



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 25 TAHUN 2019

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN
DI KABUPATEN MUSI RAWAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun di Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN DI KABUPATEN MUSI RAWAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas.
5. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas.
6. Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun adalah kewajiban bagi setiap warga Kabupaten Musi Rawas yang berusia 7 (tujuh) sampai 18 (delapan belas) tahun atau maksimal 21 (dua puluh satu) tahun untuk mengikuti Pendidikan Dasar dan Menengah atau Pendidikan yang sederajat.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara yang diselenggarakan di Kabupaten Musi Rawas.
8. Masyarakat adalah penduduk yang berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Musi Rawas.
9. Penyelenggaraan pendidikan adalah pengelolaan pendidikan yang mencakup seluruh kegiatan pendidikan formal dan pendidikan nonformal baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam lingkup Dinas Pendidikan maupun Kementerian Agama sesuai urusan daerah.
10. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
11. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
12. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

13. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
14. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
15. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
16. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
17. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
18. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan Agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
19. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.

20. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat MA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan Agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
21. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
22. Madrasah Aliyah Kejuruan yang selanjutnya disingkat MAK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan Agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
23. Pusat Kegiatan Belajar selanjutnya disingkat PKBM adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas prakarsa dari, oleh dan untuk masyarakat.
24. Bantuan Operasional Sekolah selanjutnya disingkat BOS adalah bantuan penyediaan biaya nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.
25. Bantuan Operasional Manajemen Mutu selanjutnya disingkat BOMM adalah bantuan untuk memenuhi biaya kegiatan operasional pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan jenjang sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah.
26. Bantuan Operasional Pendidikan selanjutnya disingkat BOP adalah bantuan untuk memenuhi biaya kegiatan operasional pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan jenjang pra sekolah.
27. Bantuan Operasional Kabupaten yang selanjutnya disebut BOSDA adalah bantuan untuk memenuhi biaya kegiatan operasional pendidikan untuk jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

27. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
28. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidikan dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
29. Standar kompetensi adalah kemampuan minimal yang diharapkan dapat dicapai peserta didik melalui pendidikan dalam satuan pendidikan tertentu.
30. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan republik Indonesia.
31. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
32. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan oleh masyarakat dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional.
33. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan, yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan.
34. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan antara lain tenaga laboran, pustakawan, perencana pendidikan, peneliti pendidikan, pengelola satuan pendidikan, pengawas, teknisi sumber belajar dan tenaga administrasi pendidikan.

35. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
36. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggung jawab Pemerintah atau Pemerintah daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Wajib belajar 12 (dua belas) tahun bermaksud untuk melaksanakan program Pemerintah dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam bidang pendidikan.
- (2) Wajib belajar 12 (dua belas) tahun bertujuan untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam bidang pendidikan di Kabupaten Musi Rawas.
- (3) Pemerintah Kabupaten berwenang memberlakukan penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah dengan tahapan wajib belajar 12 (dua belas) tahun berdasarkan asas otonomi daerah.
- (4) Strategi percepatan penuntasan wajib belajar 12 (dua belas) tahun meliputi :
 - a. peningkatan kemampuan ketenagaan;
 - b. akurasi data;
 - c. pembentukan kelompok kerja dalam tim koordinasi gerakan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - d. memberdayakan semua potensi yang ada pada masyarakat;
 - e. memanfaatkan stakeholder yang bisa menjadi panutan dalam memberikan kontribusi pada bidang pendidikan;
 - f. sosialisasi, penyuluhan dan publikasi kepada masyarakat;
 - g. kerjasama dengan perguruan tinggi, dunia usaha dan dunia industri;
 - h. memenuhi kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana serta pendanaan secara tepat waktu dan tepat sasaran;
 - i. melakukan monitoring dan evaluasi secara teratur, terencana, terpadu dan berkelanjutan;

- j. melakukan studi banding; dan
- k. meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan melalui pendidikan dan pelatihan.

BAB III
SASARAN
Pasal 3

- (1) Sasaran Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun terdiri dari calon peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun wajib mengikuti Pendidikan Dasar dan Menengah meliputi :
 - a. sekolah dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat;
 - b. sekolah menengah pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat; dan
 - c. sekolah menengah atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat sampai tamat.
- (2) Sasaran wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dengan batasan usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun untuk pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- (3) Pemerintah Kabupaten memberdayakan peran serta masyarakat, dunia usaha dan dunia industri secara maksimal dalam penyelenggaraan Pendidikan Dasar sampai dengan Pendidikan Menengah.
- (4) Pemerintah Kabupaten dalam meningkatkan rata-rata lama sekolah dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia untuk mewujudkan masyarakat yang berbudi pekerti, agamis, modern dan kompetitif dilakukan melalui program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

BAB IV
TANGGUNG JAWAB DAN TUGAS
Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Masyarakat
Pasal 4

- (1) Masyarakat berhak mendapatkan layanan pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah secara maksimal.
- (2) Masyarakat berkewajiban untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dasar sampai pendidikan menengah secara maksimal.
- (3) Seluruh masyarakat berkewajiban mendukung keberlangsungan pelaksanaan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Orang Tua
Pasal 5

- (1) Orang tua/Wali berhak untuk berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi yang tepat tentang perkembangan pendidikan anaknya.
- (2) Orang tua/Wali dari anak usia wajib belajar, berkewajiban untuk memberikan pendidikan dasar dan pendidikan menengah kepada anaknya.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Pemerintah Kabupaten
Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten berhak membimbing, mengarahkan, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Kabupaten wajib memberikan pelayanan kemudahan serta menjamin berlangsungnya penyelenggaraan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

- (3) Pemerintah Kabupaten wajib memenuhi tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana untuk terselenggaranya pendidikan dasar dan menengah yang bermutu.
- (4) Pemerintah Kabupaten berkewajiban memberikan bantuan keuangan melalui BOSDA yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah terhadap pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- (5) Pemerintah Kabupaten berkewajiban untuk menumbuhkembangkan sumber daya pendidikan secara terus menerus untuk terselenggaranya pendidikan yang bermutu di Kabupaten Musi Rawas.

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban Satuan Pendidikan

Pasal 7

- (1) Satuan pendidikan menjamin pelaksanaan hak-hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan yang bermutu tanpa membedakan status sosial, suku, agama dari orang tua/wali peserta didik.
- (2) Satuan pendidikan memfasilitasi dan bekerja sama dengan komite sekolah untuk menerapkan dan mengembangkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).
- (3) Satuan pendidikan menyusun dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Sekolah (APBS) dan pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), kepada Komite Sekolah, seluruh orang tua/wali peserta didik, Dinas Pendidikan dan Kementerian Pendidikan.
- (4) Menyusun dan melaksanakan Standar Operasional Pelayanan (SOP).
- (5) Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- (6) Merencanakan, menyusun dan melaksanakan kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Menyampaikan laporan penyelenggaraan pendidikan pada setiap akhir tahun dan permulaan tahun pelajaran pada pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan.

Bagian kelima
Hak dan Kewajiban Peserta Didik
Pasal 8

- (1) Setiap peserta didik pada setiap tahun mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan berhak :
 - a. memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
 - b. memperoleh layanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya;
 - c. memperoleh beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
 - d. memperoleh biaya pendidikan bagi mereka yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
 - e. pindah ke bidang program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara; dan
 - f. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Setiap peserta didik berkewajiban menjaga norma-norma pendidikan dan menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan.

BAB V
PENDANAAN PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Tanggung Jawab Pendanaan
Pasal 9

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Masyarakat dapat membantu pendanaan pendidikan melalui komite sekolah tanpa ada keterkaitan keberadaan siswa dalam satuan pendidikan.
- (3) Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten bertanggungjawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bagian Kedua
Sumber Pendanaan Pendidikan
Pasal 10

- (1) Sumber Pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan keadilan, kecukupan dan keberlanjutan.
- (2) Pemerintah pusat melalui Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk pendidikan setingkat PAUD/TK, dan Bantuan Operasional Siswa (BOS APBN) untuk pendidikan setingkat SD/MI, SMP/Mts, SMA/MA, serta Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) untuk pendidikan setingkat SMK/MAK.
- (3) Pemerintah Provinsi melalui Bantuan Operasional Siswa (BOS Provinsi) untuk pendidikan setingkat SMA/SMK.
- (4) Pemerintah Kabupaten melalui Bantuan Operasional Kabupaten (BOSDA) untuk pendidikan setingkat SD/MI dan SMP/Mts.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Dana Pendidikan
Pasal 11

Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.

Bagian Keempat
Pengalokasian Dana Pendidikan
Pasal 12

- (1) Dana pendidikan selain gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dana Pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PELAKSANAAN WAJIB BELAJAR

Pasal 13

- (1) Aparat desa/kelurahan wajib melaporkan masyarakatnya yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang belum bersekolah selambat-lambatnya di awal tahun pelajaran ke Dinas Pendidikan melalui camat setempat.
- (2) Peserta didik diberi kebebasan untuk memilih satuan pendidikan sesuai dengan bakat dan minatnya berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan calon peserta didik wajib belajar 12 (dua belas) tahun diatur dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan wajib belajar 12 (dua belas) tahun bagi peserta didik harus memenuhi ketentuan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kriteria:
 - a. kuota peserta didik baru pada sekolah negeri ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan;
 - b. bagi calon peserta didik yang tidak tertampung di sekolah-sekolah negeri akan diarahkan ke sekolah-sekolah swasta terdekat;
 - c. biaya pendidikan bagi peserta didik yang telah masuk dan mengikuti pendidikan di sekolah tingkat dasar sampai dengan tingkat menengah diberikan bantuan keuangan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
 - d. bagi peserta didik yang telah mengikuti pendidikan di sekolah-sekolah dan telah mendapat bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten tidak dibenarkan putus sekolah sebelum selesai masa pendidikan sampai jenjang pendidikan menengah;

- e. bagi peserta didik yang terancam putus sekolah karena alasan ekonomi Pemerintah menyediakan Program Indonesia Pintar (PIP) yang di usulkan sekolah melalui data pokok pendidikan (Dapodik), sedangkan Pemerintah Kabupaten menyediakan Program Kartu Sehat dan Pintar (Kaspin) bidang pendidikan yang diusulkan oleh sekolah berdasarkan data penduduk miskin dari Badan Pusat Statistik (BPS) atau menurut penilaian sekolah peserta didik tersebut memang sangat memerlukan bantuan untuk kelangsungan pendidikannya;
 - f. bagi masyarakat yang mempunyai anak berusia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang tidak dapat mengikuti pendidikan di sekolah-sekolah formal dianjurkan untuk mengikuti pendidikan nonformal melalui pendidikan kesetaraan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (Paket A), pendidikan kesetaraan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (Paket B) dan pendidikan kesetaraan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah (Paket C).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan calon peserta didik wajib belajar 12 (dua belas) tahun diatur dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

BAB VII
LARANGAN
Pasal 15

- (1) Satuan pendidikan yang telah menerima dana BOP/BOMM dari Pemerintah Kabupaten dilarang memungut iuran wajib dalam bentuk apapun kepada peserta didik atau orang tua/wali peserta didik.
- (2) Peserta didik pada pendidikan formal dilarang melakukan pernikahan baik resmi maupun tidak resmi selama menjalani pendidikan dasar sampai dengan menengah.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 16

- (1) Satuan pendidikan yang telah menerima dana BOSDA dari Pemerintah Kabupaten tetapi masih memungut iuran wajib dari peserta didik atau orang tua/wali peserta didik, maka dana BOSDA akan dihentikan.
- (2) Peserta didik pada pendidikan formal yang melakukan pernikahan baik resmi maupun tidak resmi selama menjalani pendidikan dasar sampai dengan menengah, maka akan dikeluarkan dari pendidikan formal dan disarankan untuk melanjutkan pendidikan kesetaraan.

BAB IX

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Dinas Pendidikan wajib melaksanakan pendampingan terhadap program wajib belajar 12 (dua belas) tahun pada satuan pendidikan.
- (2) Dinas Pendidikan wajib melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap keberlangsungan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun pada satuan pendidikan.
- (3) Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Pendidikan dapat melibatkan instansi terkait yang berkompeten.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 16 April 2019
BUPATI MUSI RAWAS,


H. HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal 16 April 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KEBUPATEN MUSI RAWAS,



EC. PRISKODESI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2019 NOMOR.....²⁵